

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN
SEJAJAR REL KERETA API JAKARTA-TANGERANG DARI JALAN DURI
KOSAMBI SAMPAI DENGAN JALAN DHARMA GRAHA KELURAHAN
CENGKARENG, KECAMATAN CENGKARENG DAN KELURAHAN
SEMANAN, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran lalu lintas dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengembangan prasarana secara terarah, antara lain dengan pembangunan/pelebaran jalan;
 - b. bahwa berkaitan dengan pengembangan prasarana secara terarah sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mendukung Pola Transportasi Makro (PTM) perlu dibangun jalan sejajar Rel Kereta Api Jakarta-Tangerang dari Jalan Duri Kosambi sampai dengan Jalan Dharma Graha di Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Cengkareng, dan di Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta diperlukan pelebaran jalan untuk mengurangi beban kemacetan lalu lintas sekitarnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jalan Sejajar Rel Kereta Api Jakarta-Tangerang dari Jalan Duri Kosambi sampai dengan Jalan Dharma Graha Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Cengkareng, dan Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN SEJAJAR REL KERETA API JAKARTA-TANGERANG DARI JALAN DURI KOSAMBI SAMPAI DENGAN JALAN DHARMA GRAHA KELURAHAN CENGKARENG, KECAMATAN CENGKARENG, DAN KELURAHAN SEMANAN, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

Pasal 1

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jalan Sejajar Rel Kereta Api Jakarta-Tangerang dari Jalan Duri Kosambi sampai dengan Jalan Dharma Graha yang terletak di Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Cengkareng, dan di Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan lebar jalan 20 m panjang trace $\pm 1,8$ Km serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 4 (empat) lembar, dengan Nomor Pemeriksaan 1097/B/PPSK/DTK/XII/08 dibuat sebanyak 2 (dua) set yang aslinya disimpan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pihak Ketiga (pengembang) agar membebaskan/mengosongkan, dan mengamankan serta mensosialisasikan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di atasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan akan ditinjau kembali apabila pelaksanaan pembangunan belum selesai dan jangka waktu sudah terlampaui.

Pasal 4

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini dengan instansi terkait.


Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 19